



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Udowo No. 7 (0351) 2812659 Madiun
Madiun Kode Pos 63117
Email : disbudparpora@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KOTA MADIUN**

NOMOR : 067-401.102/0019/2024

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN

**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun baik didalam gedung maupun diluar gedung harus sesuai Jam Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun, melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;

- Menetapkan : Jam Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun
- PERTAMA** : Jam Pelayanan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh pengguna layanan publik pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Jam Pelayanan yang telah ditetapkan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN



AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197308251993021002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA
MADIUN
NOMOR : 067-401.102/0019/2024
TANGGAL : 03 Januari 2024

**PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA MADIUN**

NO	JENIS PELAYANAN	JAM PELAYANAN
1	Standar Pelayanan Publik Legalisir Sertifikat atau Piagam Penghargaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin – Kamis : Pukul 07.00 – 15.00- Hari Jumat : Pukul 07.00 – 14.30Tanpa Istirahat
2	Standar Pelayanan Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga	
3	Standar Pelayanan Registrasi Nomor Induk Kesenian	
4	Standar Pelayanan Perpanjangan Nomer Induk Kesenian	
5	Standar Pelayanan Perizinan Pengiriman Dan Penerimaan Delegasi Asing Di Bidang Kesenian	
6	Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri	
7	Standar Pelayanan Permintaan Informasi Mengenai Kesenian Ataupun Sejarah	
8	Standar Pelayanan Pendaftaran Penerbitan Nomor Registrasi Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat	
9	Standar Pelayanan Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi	
10	Standar Pelayanan Pemrosesan Pemberian Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (VCD, DVD), Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik Dan Tempat Hiburan.	
11	Standar Pelayanan Perizinan Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing	

Ditetapkan di **Madiun**
Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA



AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197308251993021002